

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penambangan Timah di Wilayah Perairan Laut Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( Studi Kasus Pada Operasi Kapal Isap Produksi PT. Timah di Wilayah Perairan Laut Pering Kecamatan Kampit Kabupaten Belitung Timur)**  
 Review Of Islamic Law at the Mining Activity in Area Of The Sea By Law Number 2007 year 2007 About The Management Of The Coastal Areas Small Island (Case Study of Suction Ship Operations in PT. Timah Production in the Pering Marine Waters Area of Kampit District, East Belitung Regency)

<sup>1</sup>Arnisa Realita, <sup>2</sup>Titin Suprihatin, <sup>3</sup>Nanik Eprianti

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : <sup>1</sup>arnisarealita@gmail.com, <sup>2</sup>titinsuprihatin62@gmail.com, <sup>3</sup>nanikeprianti@gmail.com

**Abstract.** PT. Timah Tbk. is a State Owned Enterprise (BUMN) engaged in mining. Exploration of tin mining in marine waters by suction vessels makes the impact of coral reef damage as a place of life of marine life, pollute the coast, and will damage the charm of the beach that has a high selling value. Whereas mining in Islam is obliged to maintain nature and not create damage in the earth, the limit in terms of ownership of mine land and pay the obligations of zakat if it has reached nishab. The purpose of this research is to know the rules of mining in Islamic law, to know the process of tin mining in the periphery waters area and to analyze the legal review of Islam and the Law on tin mining activity in Pering waters area. The research method used is normative juridical approach. This research includes the type of qualitative research by observing and analyzing the results of interviews, documentation and literature studies related to the problem. The results of the tin mining research by the suction vessel have the Mining Business License from the government and have run the Corporate Social Responsibility program well but the impact of mining operations can damage the marine ecosystem. This mining activity is incompatible with the objective of law number 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands to improve the social, economic, and cultural values of communities in the utilization of coastal resources and small islands.

**Keywords:** Islamic Law, (mine) Al-ma'aadin, Law.

**Abstrak.** PT. Timah Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan. Eksplorasi penambangan timah di wilayah perairan laut oleh kapal isap produksi membuat dampak rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidupnya biota laut, mengotori pantai, serta akan merusak pesona pantai yang memiliki nilai jual yang tinggi. Padahal penambangan dalam Islam wajib memelihara alam dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi, adanya batasan dalam hal kepemilikan lahan tambang serta membayar kewajiban zakat jika telah mencapai nishab. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan penambangan dalam hukum Islam, mengetahui proses penambangan timah di wilayah perairan laut pering dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap aktivitas penambangan timah di wilayah perairan laut Pering. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan menganalisis hasil wawancara, dokumentasi dan studi literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil dari penelitian penambangan timah oleh kapal isap produksi memiliki Izin Usaha Penambangan dari pemerintah dan telah menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dengan baik tetapi dampak dari operasi penambangan dapat merusak ekosistem laut. Aktivitas penambangan ini tidak sesuai dengan tujuan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, budaya masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, (tambang) Al-ma'aadin, Undang-Undang.

## A. Pendahuluan

Aktivitas yang dilakukan manusia di muka bumi tentu tidak terlepas yang dilakukan manusia di muka bumi tentu tidak terlepas dari peraturan baik dalam hukum Islam dan Undang-Undang. PT. Timah Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan. Eksplorasi penambangan timah di wilayah perairan laut oleh kapal isap produksi membuat dampak rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidupnya biota laut dan mengganggu perkembangan perikanan sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan yang mencari hasil laut berskala kecil, mengotori pantai, serta akan merusak pesona pantai yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aturan penambangan menurut hukum Islam? Bagaimana proses penambangan timah di wilayah perairan pering? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap aktivitas penambangan tersebut. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui aturan penambangan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui proses pertambangan timah di wilayah perairan laut Pering Kecamatan Kampit Kabupaten Belitung Timur
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas penambangan timah di wilayah perairan laut Pering Kecamatan Kampit Kabupaten Belitung Timur.

## B. Landasan Teori

### Pengertian *al-Ma'aadin* (Barang tambang)

*Al-Ma'aadin* adalah suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti logam emas, perak, tembaga dan timah.<sup>1</sup>

### Hukum *Al-Ma'aadin*

Menurut Ulama Hanafiyyah PT. Timah Tbk. merupakan produsen dan eksportir logam timah yang proses penambangannya di lautan lepas, dan timah merupakan bahan tambang yang bisa ditempa atau dicairkan dan dilebur dan terdapat di lahan yang tidak bertuan baik sedikit ataupun banyak maka seperlimanya adalah untuk baitul maal, sedangkan empat perlimanya adalah untuk orang yang menemukannya. menurut Ulama Malikiyyah Jika terdapat di lahan tidak bertuan, maka kewenangannya berada di tangan pemimpin atau wakilnya baik itu bahan tambang padat ataupun cair.

Menurut Ulama Hanafiyyah dan Hanabillah *al-Ma'addin azh-Zhaahirah* adalah milik negara begitupun juga *al-Ma'addin al-Bathinah* juga merupakan milik negara. lahan itu mengandung sesuatu kekayaan tambang, menurut ulama Syafi'iyah yang bisa menjadi miliknya hanya *al-Ma'addin al-Baathinah*. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, yang bisa menjadi miliknya hanyalah bahan tambang padat bukan tambang cair.

ظَهَرَ الْقُدْسِيُّ الْبِرَّ وَالْبَحْرَ بِمَا كَسَبَتْ أَيُّمِي النَّاسِ لِيُنَيْقَهُمْ بِهِ خَضَّ النَّبِيُّ عَمَلُوا لَهُمْ يَرْجِعُونَ  
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian

<sup>1</sup> Wahbah Az-zulaihi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.531.

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah, "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."<sup>2</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah, merawat dan memelihara alam, mengambil manfaatnya secara benar, tidak membuat kerusakan di muka bumi, menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, senantiasa ingat kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari bencana, mempelajari sejarah umat-umat terdahulu kemudian mengambil pelajaran darinya.

Menjaga lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini. Memelihara, mempertahankan, membangun secara berkelanjutan sendi-sendi kehidupan dan faktor-faktor pendukungnya. Mengurus lingkungan hidup adalah mengurus sesuatu yang berkaitan dengan agama juga sebagaimana terkandung dalam *maqashid al-syariah* (maksud-maksud syara), *al-dharuriyat al-khams* (lima perkara yang utama, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal). Namun demikian ada yang bersifat *hajiyyat* (keperluan sangat), dan *tahsiniiyat* (harus disertai dengan cara yang baik) dalam implementasinya. Dengan hanya membatasi konsep ini hanya *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), maka sudah saatnya ditingkatkan menjadi *hifzh al-hayat* (memelihara kehidupan) karena kehidupan itu bukan hanya yang bernyawa, tetapi ada kaitan dengan tidak bernyawa. Dalam konteks lingkungan hidup, maka *hifzh al-hayat* dapat dispesifikasikan lagi dengan *hifzh al-biai'ah aw himayat al-bai'ah* (memelihara atau menjaga lingkungan). Dari sini akan muncul kaidah *al-muhazfah 'la al-bai'ah wajibah* (memelihara lingkungan adalah wajib).<sup>3</sup>

### **Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.**

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, maka dari itu selain Undang-Undang tentang lingkungan hidup pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Ayat (1) disebutkan tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Ayat (4) juga menjelaskan tentang tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 35 ayat (11) mengenai pemanfaatan Wilayah Pesisir dan

<sup>2</sup> *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, Diponegoro, 2012

<sup>3</sup> M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung:Syubanudin Murom, 2011, hlm. 24.

Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi : Dilarang Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.<sup>4</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Kepemilikan lahan

Menurut Ulama Hanafiyyah PT. Timah Tbk. merupakan produsen dan eksportir logam timah yang yang proses penambangannya di lautan lepas, dan timah merupakan bahan tambang yang bisa ditempa atau dicairkan dan dilebur dan terdapat di perairan laut Indonesia yang berarti milik negara, berarti PT. Timah harus menyerahkan wajib zakat sebesar empat perlima.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah Jika terdapat di lahan tidak bertuan, maka kewenangannya berada di tangan pemimpin atau wakilnya baik itu bahan tambang padat ataupun cair.

Menurut Ulama Hanafiyyah dan Hanabillah *al-Ma'addin azh-Zhaahirah* adalah milik negara begitupun juga *al-Ma'addin al-Bathinah* juga merupakan milik negara. lahan itu mengandung sesuatu kekayaan tambang, menurut ulama Syafi'iyah yang bisa menjadi miliknya hanya *al-Ma'addin al-Baathinah*. Sedangkan menurut Ulama Hanabillah, yang bisa menjadi miliknya hanyalah bahan tambang padat bukan tambang cair.

#### Kewajiban Zakat

Kewajiban zakat yang harus di keluarkan menurut Ulama Hannafiyyah, Ulama Malikiyyah, Ulama Syafiyyah dan Ulama Hanbillah pada dasarnya pada dasarnya sama yaitu 2.5% jika telah mencapai nishabnya. Kewajiban zakat yang dikeluarkan PT. Timah Tbk, menjadi sesuatu rahasia perusahaan yang tidak bisa di publikasikan, PT. Timah Tbk, menjadi sesuatu rahasia perusahaan yang tidak bisa di publikasikan, Perusahaan hanya memberikan informasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atas kegiatan operasi perseroan atau komitmen usaha perseroan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan pihak terkait.

#### Pemeliharaan Lingkungan

Mengurus lingkungan hidup adalah mengurus sesuatu yang berkaitan dengan agama juga sebagaimana terkandung dalam *maqashid al-syariah* (maksud-maksud syara), *al-dharuriyat al-khams* (lima perkara yang utama, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal). Namun demikian ada yang bersifat *hajiyyat* (keperluan sangat), dan *tahsiniyat* (harus disertai dengan cara yang baik) dalam implementasinya. Dengan hanya membatasi konsep ini hanya *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), maka sudah saatnya ditingkatkan menjadi *hifz al-hayat* (memelihara kehidupan) karena kehidupan itu bukan hanya yang bernyawa, tetapi ada kaitan dengan benda tidak hidup, maka *hifz al-hayat* dapat dispesifikasikan lagi dengan *hifzh al-biai'ah aw himayat al-bai'ah* (memelihara atau menjaga lingkungan). Dari sini akan muncul kaidah *al-muhazfah 'la al-bai'ah wajibah* (memelihara lingkungan adalah wajib)

PT. Timah Tbk, juga mengembangkan konsep hutan tanaman industri (HTI)

<sup>4</sup> Peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dengan memilih jenis tanaman produktif seperti karet unggul untuk ditanam masyarakat, dan diharapkan dengan konsep Hutan Taman Industri maka masyarakat lebih menjadi peduli untuk melakukan perawatan dengan bantuan penyediaan pupuk maupun perangkat lain dari Perseroan. Jenis dari tanaman dalam pelaksanaan reklamasi adalah tanaman unggul yang dapat dinikmati hasilnya dalam kurun waktu tidak terlalu lama, antara 5-6 tahun setelah tanam. Tetapi beda halnya dengan apa yang dirasakan dan dikeluhkan masyarakat, mereka merasakan dampak dari aktivitas tersebut adalah tingkat kekeruhan air laut meningkat sehingga menghambat nelayan untuk mencari udang, cumi, kepiting dengan sistem tangguk, selain itu mereka juga mengeluh rusaknya terumbu karang yang ada disekitar dan limbah hasil aktivitas tersebut mencemari lingkungan yang ada disekitar.

### **Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, maka dari itu selain Undang-Undang tentang lingkungan hidup pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Ayat (1) disebutkan tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Ayat (4) juga menjelaskan tentang tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tetapi yang terjadi di Wilayah perairan Laut Pering Kecamatan Kampit Belitung Timur ini tidak sesuai lagi dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Akibat adanya penambangan lepas pantai yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk, pendapatan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan menjadi menurun serta tidak adanya nilai-nilai sosial serta budaya yang terlihat secara jelas dan nyata.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 35 ayat (11) mengenai pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi : Dilarang Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Hasil dari penelitian kegiatan penambangan dari Kapal Isap Produksi Oleh PT. Timah yang ada di wilayah Laut Pering Kecamatan Kampit Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penambangan mineral berupa timah yang nyata secara teknis maupun ekologis menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas penelitian, aktivitas penambangan timah

di wilayah perairan laut pering oleh kapal isap produksi PT. Tiamah dapat ditarik kesimpulan :

- a. Proses tambang yang dilakukan PT. Timah Tbk, di lautan lepas yang merupakan lahan milik Negara Indonesia, dan timah merupakan bahan tambang yang bisa ditempa atau dicairkan dan dilebur menurut Ulama Hanafiyyah berarti PT. Timah Tbk, harus mengeluarkan kewajiban zakat empat perlimanya. Proses tambang yang dilakukan oleh PT. Timah tidak menyalahkan aturan Ulama Malikiyyah, Ulama Syafiiyyah dan Hanabilah sebab segala sesuatu kewenangan dan aturan dipegang oleh pemimpin atau pemerintah.
- b. Proses penambangan timah oleh Kapal Isap Produksi PT. Timah Tbk, secara keseluruhan merusak lingkungan ekosistem laut dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan laut. Proses penambangan oleh PT. Timah Tbk, lebih banyak mudharat dari pada maslahat, dan tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqhasid syariah*) yang harus memelihara kehidupan (*hifz al-hayat*) dispesifikasikan lagi dengan *hifzh al-biai'ah aw himayat al-bai'ah* (memelihara atau menjaga lingkungan).
- c. Proses penambangan timah oleh Kapal Isap Produksi PT. Timah Tbk, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 4 yang menjelaskan tentang tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tetapi yang terjadi di Wilayah perairan Laut Pering Kecamatan Kampit Belitung Timur ini tidak sesuai lagi dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Akibat adanya penambangan lepas pantai yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk, pendapatan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan menjadi menurun serta tidak adanya nilai-nilai sosial serta budaya yang terlihat secara jelas dan nyata.

## Saran

### 1. Saran Teoritis

- a. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih memperdalam kajian dalam hal penyaluran kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh PT. Timah Tbk.
- b. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas lebih dalam lagi konsep hukum Islam terhadap aktivitas penambangan.

### 2. Saran Praktis

- a. PT. Timah Tbk, seharusnya lebih terbuka sesuai dengan Nilai perusahaan yang harus dijalankan perusahaan dengan mudah menerima masukan dan mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi.
- b. PT. Timah Tbk, seharusnya tetap menjalankan visi utama yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.
- c. PT. Timah Tbk, seharusnya memperhatikan dampak dari aktivitas operasi penambangan timah untuk masa sekarang dan yang akan datang.

## Daftar Pustaka

Abdurrahman, Maman. (2011) *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung: Syubanudin Murom

Az-zulaihi, Wahbah. (2011) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani

Departemen Agama Republik Indonesia, (2012) *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Diponegoro

Peraturan pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia, (2007) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.